

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Ahmad Hassan.

a. Persamaan Pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab:

Muhammad Quraish Shihab dan Ahmad Hassan sama-sama memandang bahwa riba hukumnya haram. Mereka juga sama-sama memandang bahwa *illat* riba bukan sekedar tambahan, tetapi tambahan tersebut memiliki sifat tertentu. Mereka berdua menguraikan latar *history* pelarangan riba dalam menjelaskan *illat* hukum riba. Keduanya juga mendukung perbankan yang tidak mengandung penganiayaan atau penindasan.

b. Perbedaan Pemikiran A. Hassan dan M. Quraish Shihab:

Illat hukum pada riba menurut M. Quraish Shihab adalah tambahan yang bersifat *dzulmun*, yakni mengandung kezaliman, baik tambahan tersebut bersifat berlipat ganda ataupun tidak. Sedangkan *illat* Hukum Riba menurut A. Hassan ada 3 hal yakni adanya (1) Pemaksaan, yaitu sesudah sampai jatuh tempo, pelaku hutang dipaksa membayar atau menambah., (2) *Dharar*, yaitu kesusahan, keberatan atau kepayahan lantaran beratnya, dan (3) Berlipat ganda, yakni sifatnya tidak terbatas dengan sebab itu membawa berlipat ganda.

2. Implikasi pemikiran A. Hassan dan M. Qurasih Shihab terhadap praktik perbankan syariah di Indonesia adalah memajukan perbankan untuk perkembangan ekonomi dan perdagangan dengan menghilangkan pasal-pasal dan ketentuan yang merugikan salah satu pihak. Adapun tentang bunga bank, bunga bank ini tidak dapat dikatakan secara mutlak sebagai riba tetapi juga tidak bisa dikatakan mutlak bukan riba. Pendapat A. Hassan dan M. Quraish Shihab menjadi pendorong berkembangnya perbankan baik dengan sistem konvensional terlebih sistem perbankan syariah.

B. Saran

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengupas batasan sesuatu transaksi bersifat menzalimi ataupun tidak menzalimi.
2. Perlu campur tangan pemerintah berupa peraturan turunannya dalam membantu masyarakat terlepas dari transaksi bersifat riba, berupa ketentuan wajar atau tidak buga ataupun persentase transaksi dalam perbankan syariah.
3. Perlunya sosialisasi pendidikan kepada masyarakat tentang wawasan keluasan berfikir persoalan riba.